

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian kajian tentang **Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Perlindungan Hukum Konsumen bidang Perumahan di Pengadilan Agama Bukittinggi**, maka penulis dapat menguraikan kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Prinsip dasar Perlindungan Hukum Konsumen Bidang Perumahan Apabila Terjadi Wanprestasi Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak

Berdasarkan Pasal 4 UUPK, konsumen atau pembeli property memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan dan keselamatan dan mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Dalam kasus ini konsumen berhak untuk mendapatkan hak yang seharusnya diterima dan melindungi kepentingan konsumen, yaitu mendapatkan sertifikat kepemilikan atas rumah tersebut. Tapi konsumen kecewa terhadap pengembang dimana alat bukti kepemilikan rumah yaitu sertifikat rumah tidak diberikan oleh pengembang sampai 2 tahun lamanya, Terhadap posisi konsumen yang lemah tersebut, maka ia harus dilindungi oleh hukum yang diwujudkan dengan kepastian hukum yang menjadi hak konsumen

Kasus wanprestasi yang dilakukan oleh developer/pengembang PT. Fitra Indah Malsthindo dimana konsumen sebagai pembeli salah satu perumahan pada PT. Fitra Indah Malsthindo yang sudah dirugikan oleh pihak

developer/pengembang sudah melakukan gugatan di Pengadilan Agama ini sudah Sesuai Undang-Undang dimana dapat dilakukan Upaya Hukum jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian salah satunya dengan melakukan Gugatan di Persidangan

2. Putusan Hakim Terhadap Kasus Perlindungan Hukum Konsumen bidang Perumahan

Dalam putusan ini permohonan pelawan ditolak oleh hakim dengan alasan tidak memiliki bukti atas kepemilikan tanah dan rumah berupa sertifikat Tapi dalam memberikan putusan ini menurut peneliti hakim belum memberikan putusan maksimal dalam pertimbangan hukum kepada konsumen yang mengenyampingkan bukti pembayaran sah berupa kwintasi adalah pertimbangan hukum yang keliru. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi berdampak langsung terhadap konsumen. Dimana dengan dilaksanakannya Sita Eksekusi terhadap objek perkara membawa konsekwensi hukum dan merugikan kepada pihak konsumen dalam menguasai objek perkara serta terhalang dalam melakukan perbuatan hukum

Padahal tanah dan rumah sudah ditempati oleh Para Pembanding dan keluarganya semestinya keterangan ini seharusnya sudah menjadi bukti petunjuk bagi Majelis Hakim, karena tidak selalu alat bukti dibuktikan dengan alat tulis tapi ada kalanya alat bukti bisa di hadirkan dengan kesaksian saksi.

B. Saran

Dengan masih tingginya angka ingkar janji dalam jual beli di Indonesia, khususnya di wilayah wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi, diperlukan perhatian yang lebih terhadap konsumen perumahan. Karena Masih banyak ditemui devoleper/ pengembang yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang berakibat merugikan konsumen

